

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 4303/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Pada hari ini ^{Rabu} tanggal ¹⁸⁻¹²⁻²⁰²⁴ Saya Ajat Ahmad Jaelani, S.Ag Jusrita Pengganti pada Pengadilan Agama Garut, guna memenuhi surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan dari Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3027/PAN.W10-A13/HK2.6/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024 yang kami terima tanggal 13 Desember 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yoga Rahmat bin Rohimat, lahir di Garut, umur 34 tahun, NIK 3205331606900005, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tunagan, Rt. 005 Rw. 002, Desa Tegal Gede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ela Nurlaela binti Solihin Sebagai Penggugat;

melawan

Yoga Rahmat bin Rohimat Sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4303/Pdt.G/2024/PA.Cjr Tanggal 09 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Yoga Rahmat bin Rohimat) terhadap Penggugat (Ela Nurlaela binti Solihin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepadanya akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu serta berbiara dengan ^{Tergugat} ~~Selanjutnya surat saya sampaikan melalui Pihak Desa untuk diteruskan ke Tergugat~~

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak ^{Desa} ~~Desa~~ sehalai surat pemberitahuan ini.



*) Dirinvooy yang tidak perlu
D

Sol. Dic: 31/12